

Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dikaitkan Dengan Implementasi Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Merek di Indonesia

Elsa Benia¹, Rika Ratna Permata², Sudaryat³

¹ Universitas Padjadjaran, elsabenia2234@gmail.com

² Universitas Padjadjaran, permata_rika@yahoo.com

³ Universitas Padjadjaran, sudaryat@unpad.ac.id

Article Info

Article history:

Received Mar 22, 2023

Revised Apr 06, 2023

Accepted Apr 29, 2023

Kata Kunci:

asas *contante justitie*, hak eksklusif, perkara pidana merek

Keywords:

contante justitie principle, exclusive rights, trademark criminal cases

ABSTRAK

Proses penyelesaian perkara pidana merek di pengadilan tetap mengacu kepada asas-asas peradilan yang baik tak terkecuali asas *contante justitie* (sederhana, cepat, dan biaya ringan). Dalam praktek masih ditemukan penyelesaian perkara pidana merek yang kurang mengimplementasikan asas *contante justitie* misalnya pada kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor yang diputus melalui Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1778/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst. implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek belum optimal sehingga pelindungan hukum terhadap pemilik merek yang mengalami pelanggaran hak atas merek sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini terjadi karena terdapat hambatan baik dari sisi hukum positif yang belum maksimal mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana terutama merek dan para pihak yang kurang kooperatif dalam menjalankan proses penyelesaian perkara dan agenda sidang.

ABSTRACT

The process of resolving brand criminal cases in court still refers to the principles of good justice, including the principle of contante justitie (simple, fast, and low cost). In practice, brand criminal cases were found that did not perfectly implement the principle of contante justitie for example the case of counterfeiting the Cressida and Damor brands which was decided by way of Central Jakarta District Court Decision Number 1778/Pid.B/2011/PN.JKT.Pst. The implementation of the contante justitie principle in the process of resolving trademark criminal cases is not optimal so that legal protection for brand owners who experience violations of trademark rights is difficult to obtain legal certainty. This condition occurs because there are obstacles both in terms of positive law which have not optimally regulated the settlement of criminal cases, especially brands and parties who are less cooperative in carrying out the case settlement process and trial agenda.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Elsa Benia

Institution: Padjadjaran University

Email: elsabenia2234@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual tergolong sebagai salah satu kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya (Lindsey et al., 2006). Kekayaan intelektual juga digolongkan sebagai benda tidak berwujud (*intangible movables*) karena mengandung nilai ekonom. Diperjelas oleh L.J Van Apeldoorn bahwa syarat sebuah benda (*zaak*) adalah mengandung nilai ekonomi (Hidayah, 2017). Akibat dari adanya nilai ekonomi tersebut maka sudah sepantasnya kekayaan intelektual diberikan perlindungan secara hukum.

Penggolongan saat ini membagi kekayaan intelektual pada dua jenis yaitu 'hak cipta dan hak terkait' serta 'hak kekayaan industri (*industrial property rights*)'. Hak kekayaan industri merupakan rezim kekayaan intelektual yang pelindungannya berkaitan langsung dengan kegiatan perindustrian dan/atau perdagangan, contohnya merek (Mashdurohaturun, 2013). Merek kini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, namun juga menjadi aset perusahaan yang mengandung reputasi. Perannya begitu krusial dan menjadi tolak ukur kesuksesan atau kegagalan suatu usaha (Mashdurohaturun, 2013). Sehingga, merek berkualitas baik akan sangat rentan untuk diikuti, ditiru, dan dibajak (Maulana, 1997).

Pelindungan merek melalui pendaftaran merupakan akibat dari diterapkannya stelsel konstitutif (*first to file*) yang mensyaratkan adanya pendaftaran apabila ingin memperoleh perlindungan hak atas merek (Murjiyanto, 2017). Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 Angka 5 UU MIG yang mendefinisikan hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Lalu, pelindungan merek juga penting dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak atas merek. Melalui pengaturan dalam UU MIG sejatinya pelindungan merek ketika terjadi pelanggaran bisa diselesaikan melalui penyelesaian perkara perdata maupun pidana. Khusus untuk ranah pidana, dalam UU MIG terdapat bab khusus mengenai ketentuan pidana dan meliputi Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 102.

Tindak pidana merek termasuk pada klasifikasi delik aduan menurut Pasal 103 UU MIG. Sehingga apabila tindak pidana merek ingin diproses secara hukum maka harus terdapat pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan (Sinurat et al., 2014). Jika tidak terdapat pengaduan maka terhadap tindak pidana itu tidak bisa dilaksanakan proses hukum (Permata et al., 2020). Pada penyelesaian kasus pelanggaran hak atas merek dalam ranah pidana, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hukum acara pidana tetaplah berlaku. Contohnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"). Lalu, asas-asas peradilan yang baik dalam hukum acara pidana juga tetap berlaku tak terkecuali asas *contante justitie* atau asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (selanjutnya disebut "asas *contante justitie*").

Pada ranah pidana pula, penting untuk dilakukan proses penyelesaian perkara yang efektif dan efisien sebab hal ini menyangkut kepastian hukum bagi terdakwa yang akan diadili serta bagi pihak yang melakukan pengaduan. Kondisi tersebut dapat terlaksana apabila asas-asas peradilan yang baik termasuk asas *contante justitie* terimplementasikan dengan optimal (Harahap, 2008). Dasar dari pelaksanaan asas *contante justitie* sendiri adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") khususnya Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2).

Pengimplementasian asas *contante justitie* pada penyelesaian perkara pidana merek sejatinya banyak mengalami kendala, sebab bisa dilihat beberapa kasus tindak pidana merek yang proses

penyelesaiannya kurang memenuhi parameter asas *contante justitie*. Contohnya kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor yang merupakan merek terdaftar milik PT IDOLA INSANI dengan terdakwa bernama Suhardi yang pada akhirnya diputus bersalah melalui Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1778/Pid.B/2011/PN. JKT.PS. karena melakukan tindak pidana yaitu dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk disebarakan secara komersial dengan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Kasus tersebut sebenarnya hanya merupakan salah satu contoh, sejatinya banyak kasus serupa yang menunjukkan bahwa implementasi asas *contante justitie* dalam penyelesaian perkara pidana merek belum lah optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas *Contante Justitie*

Nama lain dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah asas *contante justitie* serta pengaturannya terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman guna menjamin terciptanya proses penyelesaian perkara yang efektif dan efisien atau tidak berbelit-belit. Jika asas ini terimplementasikan dengan baik maka terhadap pihak-pihak yang berperkara akan terasa kenyamanan saat mencari keadilan. Selain itu, masyarakat akan lebih dekat dengan hak-haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum (Sundari, 2015). Pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai apa itu sederhana dan biaya ringan. Dijelaskan bahwa 'sederhana' adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu, 'biaya ringan' yang dimaksud disini adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan untuk unsur 'cepat' tidak dijelaskan lebih lanjut.

Untuk melengkapi penjelasan tentang masing-masing parameter asas *contante justitie* maka dapat pula merujuk kepada pendapat-pendapat ahli hukum. Prof. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa tolak ukur terimplementasinya asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus dilihat mulai dari dalam proses, hasil, sampai dengan evaluasi kinerja lembaga peradilan. Tidak lupa pula bahwa harus tetap ada pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, pertimbangan sosiologis, dll meskipun penyelesaian perkara diselesaikan dengan cepat (Atmasasmita, 2010).

Kemudian, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan bahwa asas *contante justitie* ini sebenarnya dianut oleh KUHAP. Buktinya adalah dalam KUHAP banyak digunakan kata 'segera' atau 'dalam waktu yang sesingkat-singkatnya'. Namun, hal ini menurut beliau tidak menjamin pengimplementasian asas *contante justitie* yang optimal. Salah satu tolak ukur yang terpenting dalam implementasi asas ini adalah adanya istilah yang lebih pasti untuk menjamin kepastian hukum. Contohnya seperti 'satu kali dua puluh empat jam', 'tiga kali dua puluh empat jam', 'tujuh hari', 'dua bulan', dll (Hamzah, 2006).

Selain itu, Prof. Sudikno mengemukakan bahwa 'sederhana' dapat merujuk kepada penyelesaian perkara yang jelas dan mudah dipahami. Apabila proses penyelesaian perkara masih tidak jelas dan tidak mudah dipahami maka akan timbul berbagai penafsiran dan bisa saja memiliki makna berbeda atau ganda (*dubius*). Banyaknya penafsiran yang berbeda ini menjadi salah satu alasan mengapa pada akhirnya kepastian hukum sulit untuk didapatkan dalam proses penyelesaian perkara. Lalu, kata parameter cepat dapat merujuk kepada

proses peradilan haruslah terhindar dari hambatan yang bisa memperlambat proses penyelesaian perkara. Karena dengan semakin lambatnya proses penyelesaian perkara maka secara tidak langsung proses beracara di pengadilan akan semakin mahal apalagi jika perkara terkait dinaikan sampai ke ranah kasasi (Hairi, 2016).

2.3 Hak Pemilik Merek

Melalui Pasal 1 Angka 5 UU MIG dijelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif pemilik merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Hak eksklusif sendiri adalah hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, hak ini juga mengakibatkan pemilik merek sebagai satu-satunya pihak yang berhak mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakan merek terkait. Sehingga terdapat dua penitikberatan disini, yaitu: menggunakan sendiri merek tersebut serta memberi izin kepada pihak lain untuk dapat menggunakan merek tersebut (Semaun, 2016).

Hak eksklusif dalam rezim merek juga meliputi beberapa jangkauan hak lainnya yaitu hak tunggal (*stole or single right*), hak monopolitis (*monopoly right*), dan hak paling unggul atau superior right (Harahap, 2000). Ketiga hak tersebut sejatinya merupakan hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam hal menciptakan hak tunggal (*stole or single right*), negara dapat melakukannya melalui pembentukan hukum atau undang-undang yang memberikan hak tersendiri kepada pemilik merek, dimana hak tersebut terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa adanya campur tangan dengan pihak lain. Lalu, dalam hal mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*), pemerintah harus dapat menjamin bahwa tidak boleh ada seorangpun yang meniru, memakai, dan mempergunakan merek terdaftar untuk perdagangan barang dan jasa tanpa seizin pemilik merek terlebih dahulu. Terakhir, pemerintah juga harus dapat memberikan hak paling unggul (*superior right*) kepada pemilik merek terdaftar. Artinya, pemegang hak eksklusif atas suatu merek yang dimana itu merupakan pendaftar pertama merek terkait secara tidak langsung akan menjadi unggul dibandingkan dengan merek serupa milik orang lain ketika dilakukan perlindungan oleh hukum (Gautama, 1994).

Sejalan dengan ketiga jangkauan hak yang tadi telah disebutkan, salah satunya yaitu hak monopoli (*monopoly right*) dapat disamakan dengan hak ekonomi dari merek. Hak ekonomi sendiri ialah hak pemilik merek untuk dapat memonopoli hak eksklusifnya sendiri guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, contohnya melalui royalti. Selain itu, pemilik merek juga memiliki hak untuk melarang pihak lain yang dengan tanpa izin untuk menggunakan mereknya (Hayuningrum & Roisah, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelaahan pada bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana menurut Soerjono Soekanto data sekunder dapat disebut data kepustakaan (Muhaimin,

2020). Untuk melengkapi studi kepustakaan dilakukan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pihak mulai dari hakim, jaksa, sampai dengan panitera. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana metode pengolahannya menjadikan kejadian, tindakan, peristiwa dan keadaan yang tersebar di masyarakat sebagai tabel-tabel konkret untuk kemudian ditafsirkan (Ahmad, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Asas *Contante Justitie* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Merek Dikaitkan dengan UU MIG

Ketentuan yang menjadi acuan dalam proses penyelesaian perkara pidana merek tidak hanya UU MIG, namun ketentuan hukum acara pidana yang bersifat umum seperti KUHAP tetaplah berlaku. Kedudukan kedua peraturan tersebut saling melengkapi, dimana UU MIG berposisi sebagai *lex specialis* dan KUHAP sebagai *lex generalis*. Hubungan keduanya juga sejalan dengan asas '*Lex Specialis derogat Lex Generalis*'. Artinya ketika terdapat norma hukum yang bersifat khusus maka norma hukum tersebut dapat mengenyampingkan norma yang bersifat umum. Namun jika dalam *lex specialis* tidak diatur, maka ketentuannya dapat mengacu kembali pada *lex generalis*.

Meskipun KUHAP berlaku dalam proses penyelesaian perkara pidana termasuk tindak pidana merek, namun bukan berarti tidak terdapat kekurangan dalam KUHAP. Akibat KUHAP merupakan produk hukum yang sudah lama terbentuk maka saat ini banyak ketentuan-ketentuan baru yang menunjang KUHAP. Posisinya adalah KUHAP memang penting dan tetap menjadi acuan utama, akan tetapi untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang efektif dan efisien tidak cukup apabila hanya mengacu pada KUHAP saja.¹

Begitupun dalam hal pengimplementasian asas *contante justitie* pada proses penyelesaian perkara pidana merek, pada dasarnya KUHAP tidak mengatur mengenai bagaimana asas *contante justitie* ini dijalankan. Namun, penegak hukum dapat mengacu kepada ketentuan lain seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur bahwa persidangan pada tingkat pertama maksimal adalah 5 bulan. Lalu, mengacu pada Surat Ketua MA 1981, Kepmenakeh 1983, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 yang hematnya mengatur mengenai biaya perkara pidana tak terkecuali perkara pidana merek.

Kemudian, mengenai implementasi asas *contante justitie* dapat ditinjau juga melalui tiga parameter yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Pertama*, implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek pada parameter sederhana. Parameter sederhana menekankan bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman. Lalu, parameter sederhana juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana semakin sedikitnya formalitas dalam beracara di muka pengadilan maka semakin baik pula proses penyelesaian perkara tersebut (Pasaribu, 2020).

¹ Wawancara dengan Bapak Poltak P. Gultom S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 14 Januari 2023.

Dalam praktek, implementasi parameter sederhana dalam penyelesaian perkara pidana merek belum dapat dikatakan sempurna. Sebab, banyak pengaturan dalam KUHAP yang tidak memberikan ketentuan secara rinci sehingga berakibat pada praktik di lapangan yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP diatur bahwa terdakwa atau penasihat hukum diperbolehkan mengajukan keberatan dalam hal mereka merasa bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Namun, pada prakteknya acapkali keberadaan eksepsi ini justru memperlambat proses penyelesaian perkara. Hal ini bisa terjadi karena pada pelaksanaan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan, setelah pembacaan itu terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyatakan akan mengajukan keberatan. Kemudian oleh hakim atas kesepakatan para pihak, keberatan/eksepsi itu diatur untuk dibacakan pada hari sidang berikutnya. Namun setelah diagendakan, terdakwa atau penasihat hukum tidak jadi mengajukan keberatan/eksepsi. Sedangkan tidak mungkin persidangan masuk begitu saja pada agenda berikutnya yaitu pemeriksaan saksi karena umumnya pemanggilan saksi belum dilakukan. Disisi lain hakim juga harus memberikan kesempatan bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi karena ini termasuk pada hak terdakwa.²

Kondisi demikian terjadi dalam proses penyelesaian perkara pidana merek yang diputus oleh Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt. dimana alasan agenda sidang kedua tidak terlaksana adalah penasihat hukum tidak jadi mengajukan keberatan. Kondisi demikian jelas memperlambat proses penyelesaian perkara karena seharusnya agenda sidang sudah bisa masuk ke proses selanjutnya apabila memang tidak terdapat eksepsi.

Tabel 1. Agenda Sidang Minggu Ke 2 Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
2	Kamis, 20 Mei 2021	15:25:00 s/d 15:30:00	Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa	Penasihat Hukum Terdakwa tidak jadi mengajukan keberatan

Sumber: SIPP PN Garut (2023)

Kemudian, berhubungan dengan terdakwa dan penasihat hukum. Penjelasan Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum. Namun, pada prakteknya penasihat hukum terkadang tidak dapat hadir tepat waktu dalam persidangan. Pada kondisi ini hakim akan bertanya kepada terdakwa mengenai apakah bersedia jika persidangan berlangsung tanpa dirinya didampingi oleh penasihat hukum, apabila terdakwa tidak bersedia maka sidang harus ditunda.³ Sebab, kembali pada konsep KUHAP yang memang dibentuk untuk melindungi terdakwa maka hakim tidak bisa melaksanakan sidang secara serta merta tanpa adanya pemenuhan hak terdakwa.

Kendala selanjutnya adalah agenda pemeriksaan saksi tambahan yang tidak terlaksana. Tujuan dihadirkan saksi tambahan adalah untuk membuktikan

² Wawancara dengan Bapak Drs. Dadang Sudrajat selaku selaku selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 9 Februari 2023.

³ Wawancara dengan Bapak Hans Prayugotama, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, 18 Januari 2023

kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau untuk melemahkan keterangan saksi yang memberatkan terdakwa (Harianja & Damanik, 2022). Akibat saksi tambahan tidak ada di berkas perkara, maka umumnya tidak ada dalam *court calendar*. Sehingga sudah pasti akan memperlambat proses persidangan.⁴ Ditambah pengadilan melalui majelis hakim sejatinya tidak bisa menolak pengajuan saksi tambahan apabila memang ditemukan fakta baru. Karena sebelum masuk tuntutan proses pemeriksaan saksi harus benar-benar mencerminkan fakta yang ada sehingga tidak muncul keraguan di kemudian hari.⁵

Pada prakteknya pemanggilan saksi tambahan terkadang sulit terealisasi karena saksi sejak awal tidak ada dalam surat pelimpahan perkara. Sehingga ketika dalam *court calendar* telah ditentukan jadwal pemeriksaan saksi tambahan, namun saksi tambahan yang dimaksud tidak hadir dalam persidangan maka hal ini jelas memperlambat proses penyelesaian perkara.

Kondisi demikian terjadi pada penyelesaian perkara pidana merek yang diputus oleh Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt. Disini penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi tambahan yang dapat memperkuat dakwaan milik penuntut umum sehingga agenda ini sampai diundur 2 kali. Jika dihitung-hitung maka proses persidangan terlambat sekitar 3 minggu hanya untuk menunggu penuntut umum dapat menghadirkan saksi tambahan.

Tabel 2. Agenda Sidang Minggu Ke 14 – Minggu Ke 16 Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
14	Kamis 04 Agustus 2021	13:15:00 s/d 13:30:00	Penuntut Umum akan menghadirkan saksi tambahan	Saksi tidak hadir
15	Kamis, 12 Agustus 2021	15:20:00 s/d 15:30:00	Penuntut Umum akan menghadirkan saksi tambahan	Saksi tidak hadir
16	Kamis, 19 Agustus 2021	17:00:00 s/d 17:15:00	Pemeriksaan saksi tambahan	Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi

Sumber: SIPP PN Garut (2023)

Selain pada kasus diatas, kasus pemalsuan merek yang diputus dengan PN Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2019/PN Sby. juga mengalami kendala yang serupa dimana jaksa penuntut umum sulit untuk menghadirkan saksi tambahan. Pada akhirnya pemeriksaan saksi tambahan baru bisa dilaksanakan pada minggu ke 5 berbarengan dengan pemeriksaan terdakwa dan dalam agenda sidang tersebut jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutananya.

⁴ Wawancara dengan Bapak Gani Alamsyah, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, 7 Februari 2023.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Dadang Sudrajat selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 9 Februari 2023.

Tabel 3. Agenda Sidang Minggu Ke 3 – Minggu Ke 4 Perkara yang Diputus dengan PN Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2019/PN Sby.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
3	Kamis, 11 Jul. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Pemeriksaan saksi tambahan dari PU belum siap	Pemeriksaan saksi tambahan dari PU belum siap
4	Kamis, 18 Jul. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Pemeriksaan saksi tambahan dari PU (1 orang)	Pemeriksaan saksi tambahan dari PU belum siap

Sumber: SIPP PN Surabaya (2023)

Dari pemaparan di atas, bisa dilihat bahwa implementasi parameter sederhana dalam penyelesaian perkara pidana merek belum bisa dilakukan dengan optimal. Formalitas yang ada dalam parameter sederhana ini sejatinya tidak hanya merujuk pada formalitas administratif, namun juga formalitas pemenuhan hak para pihak yang berperkara untuk menguatkan argumennya. Sehingga jika pihak terkait ingin mendapatkan hak tersebut, maka hakim secara bijak harus memenuhi hak tersebut meskipun KUHAP mengatur sebatas hak bukan kewajiban yang dapat mempengaruhi persidangan dapat dijalankan atau tidak.

Kedua, implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek pada parameter cepat. Parameter kedua ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Kekuasaan Kehakiman, maka dapat dirujuk pendapat para ahli untuk pemahamannya. Terdapat beberapa ahli hukum yang mengakomodir penjelasan parameter cepat ini diantaranya Prof. Andi Hamzah, Prof. Romli Atmasasmita, dan Prof. Sudikno. Pendapat ahli-ahli tersebut apabila dielaborasi hematnya menyimpulkan sebagai berikut bahwa parameter cepat memang benar dianut dalam KUHAP dengan menggunakan kata 'segera' atau 'dalam waktu secepatnya'. Beberapa pasal dalam KUHAP yang mengandung kata tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (4), dan Pasal 28 Ayat (4); Pasal 50; Pasal 102 Ayat (1); Pasal 106; Pasal 107 Ayat (3); Pasal 110; Pasal 138; Pasal 140 Ayat (1), dll.

Namun, dalam implementasinya kedua kata ini sering dimaknai berbeda oleh satu penegak hukum dengan penegak hukum lainnya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno yang menekankan bahwa pemaknaan asas *contante justitie* tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda. Contohnya, Pasal 174 Ayat (3) KUHAP mengandung kata 'segera' dalam ketentuannya. Dikatakan bahwa "...bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini." Konotasi kata 'segera' ini sejatinya dimaknai berbeda. Pemaknaan yang pertama adalah harus 'segera' dibuat saat itu juga setelah sidang selesai, umumnya selesai keesokan harinya.⁶ Sedangkan terdapat juga pemahaman bahwa 'segera' disini yang terpenting adalah sebelum jadwal sidang selanjutnya.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Poltak P. Gultom S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, 14 Januari 2023

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kuningan, 18 Januari 2023

Selain itu, elaborasi pendapat para ahli juga menekankan bahwa cepat haruslah mencakup cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktivitas institusi peradilan. Dimana dalam implementasinya, parameter cepat belum dapat terealisasi dengan baik karena terdapat hambatan yang memperlambat proses penyelesaian perkara.

Beberapa hambatan tersebut contohnya adalah saksi tidak hadir dalam agenda persidangan. Kondisi tersebut bisa menghambat proses penyelesaian perkara sebab waktu atau agenda persidangan yang dibutuhkan untuk memutus perkara semakin panjang. Buktinya, terjadi pada proses penyelesaian perkara pidana merek yang diputus oleh Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt. Dalam penyelesaian perkara tersebut para pihak tidak hadir dalam persidangan yang dijalankan dengan skema *teleconference*. Akibatnya pemeriksaan saksi digeser ke agenda sidang berikutnya serta menggunakan skema sidang secara langsung atau tatap muka di pengadilan.

Tabel 4. Agenda Sidang Minggu Ke 5 Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
5	Kamis, 10 Juni 2021	13:00:00 s/d 13:10:00	Untuk Pemeriksaan saksi-saksi	Koneksi <i>Teleconference</i> tidak bisa terhubung sehingga sidang tidak dapat dilaksanakan dan saksi-saksi tidak hadir

Sumber: SIPP PN Garut (2023)

Selain dalam kasus diatas kendala saksi tidak hadir juga muncul pada proses penyelesaian perkara dalam kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor. Saksi tidak hadir menurut perwakilan PT IDOLA INSANI yaitu H. Fahrurroddin sangat menghambat proses persidangan dan menjadikan sidang berlarut-larut. Lalu, dalam penyelesaian kasus pemalsuan merek yang diselesaikan oleh Putusan PN Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bdg. Kondisi serupa juga terjadi sehingga persidangan membutuhkan waktu sekitar 10 minggu hanya untuk melakukan pemeriksaan saksi.

Tabel 5. Agenda Sidang Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bdg.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
5	Selasa, 25 Jun. 2019	10:20:00 s/d 11:50:00	periksa saksi	JPU tidak bisa hadirkan saksi
7	Selasa, 16 Jul. 2019	10:15:00 s/d 11:10:00	periksa saksi	JPU tidak bisa hadirkan saksi
8	Selasa, 23 Jul. 2019	10:10:00 s/d 11:20:00	periksa saksi	Ahli tidak datang

Sumber: SIPP PN Bandung Kelas 1A Khusus (2023)

Kemudian, kondisi lain yang menghambat terimplementasinya parameter cepat adalah tidak siapnya para pihak dalam melaksanakan agenda persidangan. Ketidaksiapan untuk melaksanakan agenda persidangan bahkan tidak diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang proses beracara di persidangan. Namun, dalam prakteknya hal ini sering terjadi sehingga waktu atau agenda persidangan molor sampai menambah beberapa agenda sidang. Kondisi

seperti ini bahkan ditekankan oleh masing-masing instansi untuk tidak boleh terjadi dan tidak diperkenankan.⁸

Ketidaksiapan para pihak dalam menyelesaikan agenda persidangan tidak hanya meliputi penegak hukum seperti jaksa penuntut umum dengan putusannya yang belum siap atau hakim dengan putusannya yang belum siap. Namun, menyangkut juga pembacaan pledoi belum siap, terdakwa tidak ditahan sehingga pada sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan tidak bisa dilakukan karena sejatinya terdakwa harus dihadirkan di muka persidangan.

Kondisi-kondisi di atas terjadi dalam penyelesaian kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor, dimana dalam penyelesaian perkaranya terdakwa sempat tidak hadir karena dari pihak jaksa penuntut umum tidak melakukan penahanan dan berakibat pada sulitnya menghadirkan terdakwa. Lalu, kondisi-kondisi tersebut juga terjadi pada kasus pemalsuan merek yang diputus oleh putusan pengadilan berikut: Putusan PN Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bdg, Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt., Putusan PN Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2019/PN Sby., dan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN JktBrt.

Tabel 6. Agenda Sidang Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bdg

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
12	Selasa, 20 Agu. 2019	10:40:00 s/d 11:40:00	baca tuntutan	Tuntutan belum siap
14	Selasa, 03 Sep. 2019	10:05:00 s/d 11:50:00	baca pledoi	Pledoi belum siap
15	Selasa, 10 Sep. 2019	10:50:00 s/d 11:20:00	baca pledoi	Pledoi belum siap

Sumber: SIPP PN Bandung Kelas 1A Khusus(2023)

Tabel 7. Agenda Sidang Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
12	Kamis, 28 Juli 2021	14:50:00 s/d 15:20:00	Untuk Pemeriksaan Terdakwa	Penuntut Umum belum siap dengan tuntutan

Sumber: SIPP PN Garut (2023)

Tabel 8. Agenda Sidang Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2019/PN Sby.

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
1	Kamis, 27 Jun. 2019	13:30:00 s/d 16:00:00	sidang pertama	PU tidak bisa menghadirkan terdakwa
5	Kamis, 25 Jul. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Pemeriksaan saksi tambahan dari PU dan Ahli dilanjutkan pemeriksaan terdakwa	Tuntutan PU belum siap
6	Kamis, 01 Agu. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Tuntutan PU belum siap	Tuntutan PU belum siap

⁸ Wawancara dengan Ibu Aisha Paramita Akbari, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, 25 Januari 2023.

7	Kamis, 08 Agu. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Tuntutan PU belum siap	Tuntutan PU belum siap
8	Kamis, 15 Agu. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Tuntutan PU belum siap	Tuntutan PU belum siap
10	Kamis, 29 Agu. 2019	13:00:00 s/d 16:00:00	Pembacaan putusan belum siap	Pembacaan putusan belum siap

Sumber: SIPP PN Surabaya (2023)

Tabel 9. Agenda Sidang Perkara yang Diputus dengan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN JktBrt

No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Alasan Ditunda
1	Selasa, 15 Des. 2020	13:00:00 s/d 15:00:00	sidang pertama	Pemb., dakwaan
2	Selasa, 22 Des. 2020	13:00:00 s/d 15:00:00	Pemb. dakwaan	Pemb. dakwaan
3	Selasa, 05 Jan. 2021	13:00:00 s/d 14:00:00	Pemb. dakwaan	Pemb. dakwaan
12	Selasa, 30 Mar. 2021	13:30:00 s/d 14:35:00	Tuntutan PU & pembelaan terdakwa	Untuk putusan Majelis Hakim
13	Selasa, 06 Apr. 2021	13:30:00 s/d 14:30:00	Putusan Majelis Hakim	Belum Selesai Musyawarah Majelis Hakim
14	Selasa, 13 Apr. 2021	13:15:00 s/d 14:15:00	Putusan Majelis Hakim	Konsep Putusan belum selesai
15	Selasa, 20 Apr. 2021	13:30:00 s/d 14:30:00	Putusan Majelis Hakim	Belum siap putusan dibacakan

Sumber: SIPP PN Jakarta Barat (2023)

Pemaparan diatas menggambarkan bahwa dalam parameter cepat belum bisa terealisasi jika para pihak tidak beritikad kuat untuk konsisten dalam menyelesaikan perkara. Padahal Pasal 50 Ayat (3) KUHAP mengatur bahwa terdakwa berhak untuk segera diadili oleh Pengadilan. Kemudian, dalam prakteknya terdapat kondisi-kondisi yang menjadi kendala suatu penyelesaian perkara bisa cepat diselesaikan. Kondisi tersebut memang terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Sehingga pada dasarnya parameter cepat dalam proses penyelesaian perkara pidana merek masih belum terealisasi dengan baik.

Ketiga, implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek pada parameter biaya ringan. Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa parameter ini hanya merujuk pada biaya perkara yang harus terjangkau. Biaya perkara tersebut nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan dan menjadi pemasukan bagi kas negara dengan klasifikasi Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁹

Mengacu pada Surat Ketua MA 1981, Kepmenakeh 1983, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983, maka memang benar adanya saat ini ketentuan biaya perkara dalam proses penyelesaian perkara pidana merek di tingkat pertama tidak pernah melebihi nominal Rp 7.500,-. Bahkan pada

⁹ Wawancara dengan Ibu Aisha Paramita Akbari, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, 25 Januari 2023.

kasus yang diteliti yaitu kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor, lalu kasus-kasus pemalsuan merek lainnya yang diputus oleh Putusan PN Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 520/Pid.B/2019/PN Bdg, Putusan PN Garut Nomor 103/Pid.B/2021/PN Grt., Putusan PN Surabaya Nomor 1752/Pid.Sus/2019 /PN Sby., dan Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1619/Pid.Sus/2020/PN JktBr. Biaya perkara yang dikenakan kepada terdakwa ada pada rentang Rp 2.000,- sampai dengan Rp 5.000,- pada tingkat pertama. Hal ini sudah jelas sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Namun, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan persidangan tidak hanya biaya perkara saja. Perlu dilihat dalam KUHAP tepatnya dalam Pasal 229 Ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan persidangan di semua tingkat pemeriksaan memiliki hak untuk mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan. Penggantian biaya kepada saksi atau ahli ini dalam praktek dilimpahkan kepada siapa yang mendatangkan saksi atau ahli tersebut. Penggantian tersebut tidak memiliki nominal pasti sehingga bisa saja mengacu pada uang makan yang diberikan setelah persidangan berlangsung atau kepada penggantian uang transportasi yang digunakan oleh saksi atau ahli terkait untuk dapat hadir ke pengadilan.¹⁰ Ditambah kondisi lainnya adalah instansi yang menghadirkan saksi seperti kejaksaan memiliki batasan pembiayaan untuk menghadirkan saksi atau ahli.¹¹

Artinya, apabila hanya dilihat dari konteks biaya perkara yang diatur dalam KUHAP, Surat Ketua MA 1981, Kepmenakeh 1983, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983. Maka proses penyelesaian perkara pidana merek sudah cukup memiliki biaya murah karena terdapat batasan nominal yang jelas.

Akan tetapi, jika ditinjau melalui kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara maka murah atau tidaknya suatu proses penyelesaian perkara pidana merek tergantung kepada para pihak yang berperkara bagaimana mendatangkan saksi atau ahli yang mendukung argumentasinya. Semakin jauh saksi atau ahli yang dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi, maka bukan tidak mungkin biaya pengganti yang dikeluarkan juga harus lebih besar. Bahkan, Prof. Sudikno menyatakan bahwa semakin lambatnya proses penyelesaian perkara maka secara tidak langsung proses beracara di pengadilan akan semakin mahal dan tidak sesuai apalagi jika perkara terkait dinaikan sampai ke ranah kasasi (Hairi, 2016).

4.2 Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Ketika Asas Contante Justitie Tidak Terimplementasi Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Merek

Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi hak eksklusif pemilik merek jelas memiliki institusi yang dapat membantunya dalam mewujudkan kewajiban ini. Selain Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang melakukan pelindungan terhadap hak pemilik merek, institusi lainnya yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek adalah lembaga-lembaga penegak keadilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kemudian, diketahui bahwa perbuatan yang

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Aisha Paramita Akbari, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, 25 Januari 2023.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Gani Alamsyah, S.H. selaku Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung, 7 Februari 2023.

tergolong pada tindak pidana merek menurut Pasal 100 dan Pasal 102 UU MIG adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pemilik merek karena terdapat upaya untuk menggunakan merek yang memiliki 'persamaan pada pokoknya' atau 'kesamaan pada keseluruhannya' atau 'memperdagangkan barang dan/atau jasa yang patut diduga diketahui sebagai hasil tindak pidana merek'.

Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek yang merupakan hak eksklusif pemilik merek merupakan hak yang meliputi hak monopolitis (*monopoly*) (Harahap, 2000). Hak monopolitis ini juga berakibat pada munculnya kewajiban negara untuk menjamin bahwa tidak boleh ada seorangpun yang meniru, memakai, dan mempergunakan merek terdaftar untuk perdagangan barang dan jasa tanpa seizin pemilik merek terlebih dahulu (Gautama, 1994). Hematnya, ketika terjadi tindak pidana merek baik yang tergolong pada perbuatan dalam Pasal 100 maupun 102 UU MIG maka disaat itu telah terjadi pelanggaran hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Contohnya dalam persidangan kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor, pada kasus tersebut pada akhirnya terdakwa dinyatakan menggunakan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar milik PT IDOLA INSANI. Kemudian, produk berupa kaos yang dihasilkan terdakwa dijual dengan lebih murah dibandingkan dengan kaos asli yang dikeluarkan oleh PT IDOLA INSANI sebagai pemilik merek terdaftar.

Kondisi tersebut jelas merugikan PT IDOLA INSANI, bahkan menurut wakil dari PT IDOLA INSANI yaitu H. Fahrurudin dalam keterangannya di persidangan dan termuat pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1778/Pid.B/2011/PN. JKT.PS. dikatakan bahwa omset dari PT IDOLA INSANI menurun akibat produksi barang palsu milik terdakwa. Lalu, kerugian yang dialami oleh PT IDOLA INSANI atas kasus pemalsuan merek ini adalah sekitar Rp 600.000.000,-. Nominal tersebut tidaklah sedikit dan berdampak pada penurunan omset. Sehingga ketika terdapat pengaduan atas kasus pemalsuan merek, sudah sepantasnya proses penyelesaian perkara tidak ditunda-tunda sebab menyangkut pemenuhan hak eksklusif pemilik merek yang tercederai.

Ketika proses penyelesaian perkara pidana merek tidak sesuai dengan implementasi asas *contante justitie* maka secara tidak langsung hak eksklusif pemilik merek semakin tercederai karena lembaga-lembaga penegak keadilan belum berhasil memfasilitasi proses penyelesaian perkara yang efektif dan efisien. Tercederainya hak eksklusif pemilik merek juga semakin ditambah ketika proses penyelesaian perkara tidak dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan karena adanya hambatan-hambatan yang muncul di persidangan maupun proses-proses sebelumnya seperti penyelidikan dan penyidikan.

Hambatan seperti saksi tidak hadir dalam agenda persidangan, terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan akibat tidak dilakukan penahanan, jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutan, hakim belum siap putusan, dan hambatan lainnya. Kondisi tersebut jelas memperlambat proses persidangan, meskipun persidangan dapat selesai tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Namun, tidak bisa dihilangkan fakta bahwa jika tidak ada hambatan-hambatan tersebut maka persidangan bisa terselesaikan dengan lebih cepat.

Ketika persidangan berjalan lebih lambat, maka pihak yang dirugikan dan melakukan pengaduan seperti pemilik merek jelas semakin dirugikan kondisinya. Disatu sisi pemilik merek dirugikan karena perbuatan terdakwa dan disisi lain dirugikan juga oleh proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai karena terkendala banyak hal. Kerugian yang diderita ini juga mencakup kerugian waktu dan finansial, karena setiap dilakukan penundaan persidangan pihak atau perwakilan dari pemilik merek terdaftar belum mendapatkan kepastian atas perbuatan pelaku yang belum diputus terbukti atau tidak melakukan tindak pidana pemalsuan merek.

Terlebih, apabila dalam perkara terkait pihak pemilik merek berasal dari kota yang berbeda dengan pengadilan tempat terdakwa diadili. Terjadi dalam kasus pemalsuan merek Cressida dan Damor, dimana perwakilan PT IDOLA INSANI berangkat untuk menghadiri persidangan dari Bandung ke Jakarta. Disini terdapat biaya transportasi dan akomodasi yang tidak diperhitungkan oleh pengadilan. Meskipun pada dasarnya ini tidak termasuk pada biaya perkara yang menjadi tolak ukur penyelesaian perkara pidana bisa dikatakan berbiaya ringan atau tidak. Akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa PT IDOLA INSANI adalah pihak yang dirugikan atas perbuatan terdakwa. Akibatnya menjadi wajar apabila proses penyelesaian perkara pemalsuan merek harus lebih dioptimalkan untuk dapat berjalan lebih efektif dan efisien mengingat pemilik merek terdaftar tidak boleh kembali dirugikan saat memperjuangkan hak nya.

Kondisi di atas sejatinya menjadi tanggung jawab dari negara untuk lebih bisa mengakomodir hak atas merek dari pemilik merek terdaftar. Sebab, jelas dalam Pasal 1 Angka 5 UU MIG dikatakan bahwa hak eksklusif diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Sehingga penyediaan fasilitas berupa penyelesaian perkara pidana juga merupakan tanggung jawab dari negara guna melindungi hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek terdaftar. Serta, tak lupa melalui ratifikasi TRIPS Indonesia sudah seharusnya berkomitmen dengan ketentuan di dalamnya termasuk *Article 61* yang mewajibkan setiap negara anggota untuk melakukan perlindungan hak pemilik merek dalam ranah pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

5. KESIMPULAN

Implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek di Indonesia belum lah optimal. Sebab dalam praktek masih banyak kendala yang menghambat proses penyelesaian perkara agar dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala tersebut adalah ketidakhadiran saksi dalam agenda persidangan, ketidakhadiran terdakwa akibat tidak dilakukannya penahanan, ketidaksiapan jaksa penuntut umum terhadap tuntutan, ketidaksiapan hakim atas putusan yang harus dibacakan, proses penyelidikan dan penyidikan yang sering kali harus melibatkan penyidik antar kota untuk berkoordinasi, serta ketentuan batas waktu dalam KUHAP yang diatur secara umum dan tidak spesifik.

Peraturan hukum positif yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana merek di Indonesia tetap harus mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana yaitu KUHAP dan ketentuan lainnya yang menunjang KUHAP. Lalu, ketentuan pidana dalam UU MIG khususnya di bagian perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana merek

diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102. Perbuatan dalam kedua pasal tersebut merugikan pemilik merek dan melanggar hak eksklusif pemilik merek karena terjadi pendomplengan oleh pihak yang tidak beritikad baik dengan tujuan untuk meraup keuntungan pribadi. Akibatnya menjadi wajar ketika terdapat pengaduan mengenai tindak pidana merek maka proses penyelesaian perkaranya haruslah dilakukan dengan efisien dan efektif dengan cara mengimplementasikan asas *contante justitie*. Hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban negara sebagai pihak yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Semakin tidak terimplementasinya asas *contante justitie* maka akan semakin tercederai pula hak eksklusif pemilik merek karena kepastian hukum atas tindakan terdakwa yang melakukan pendomplengan merek tak kunjung diputus oleh hakim melalui putusannya. Sehingga untuk lebih menjamin implementasi asas *contante justitie* dalam proses penyelesaian perkara pidana merek, dibutuhkan pembaruan dalam hukum positif dan peningkatan sifat kooperatif para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*.
- Gautama, S. (1994). Hak Merek Dagang Menurut Perjanjian TRIPs-GATT dan Undang-Undang Merek RI. *Bandung: PT Citra Aditya Bakti*.
- Hairi, P. J. (2016). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 151–178.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*.
- Harianja, T., & Damanik, J. (2022). Implementasi Pengajuaan Saksi Tambahan (yang Tidak Tercantum dalam Surat Pelimpahan Perkara). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 9182–9191.
- Hayuningrum, Y. W., & Roisah, K. (2015). Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba. *Law Reform*, 11(2), 255–263.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Lindsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. PT. Alumni.
- Mashdurohatur, A. (2013). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Sejarah Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual*.
- Maulana, I. B. (1997). Sukses Bisnis Melalui Merek. *Paten Dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1 SE-Articles), 52–72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art3>
- Pasaribu, M. H. (2020). Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2), 454–465.
- Permata, R. R., Ramli, T. S., & Utama, B. (2020). *Pelanggaran Merek Di Indonesia*. Unpad Press.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 108–124.
- Sinurat, A., Runtung, R., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. *USU Law Journal*, 2(2), 12–25.
- Sundari, E. (2015). *Praktik Class Action di Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.